

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Wanita "Raja Sahila" Lt.2 Jalan Sultan Masyur Syah - Pulau Dompak Tanjungpinang

SURAT KETERANGAN PENELITIA

Nomor: 0120034/2n.1/DPMPTSP/2021

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian; Dasar 1.

> 2. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulaun Riau Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah

Provinsi kepulauan Riau Nomor 41).

Universitas Indonesia Fakultas Ilmu Administrasi Nomor: S.e-288/UN2.F16.04/PDP.04.02/2020 tanggal 23 November 2020 Menimbang

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KEPULAUAN RIAU, memberikan rekomendasi kepada:

Alfiandri

1806171942 / Universitas Indonesia / Ilmu Administrasi / Strata-3 (S-3) Nim/ Perguruan Tinggi/jurusan /jenjang

Melakukan Penelitian, dengan judul "MEMBANGUN MODEL COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PEMBANGUNAN COASTAL ECOTOURISM DI PULAU BINTAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU"

Lokasi Penelitian:

1. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau;

Dinas Pariwisata Kepulauan Riau;

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau;

Dinas Perikanan Kabupaten Bintan;

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bintan;

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bintan;

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bintan;

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

9. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bintan;

10. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu;

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Tanjungpinang;

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tanjungpinang;

13. Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang;

14. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang;

15. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungpinang;

16. Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang.

Waktu/Lama Penelitian:

6 (Enam Bulan) setelah Surat Ini di terbitkan.

Sebelum Melakukan Penelitian, agar melapor kepada Pemerintah Setempat

Melaporkan hasil Penelitian yang telah dilakukan sebagai masukan bagi Pemerintah Setempat.

Demikian Rekomendasi ini dibuat Untuk dipergunakan Sebagaimana Mestinya.



Tanjungpinang, 13 Januari 2021 a.n. GUBERNUR KEPULAUAN RIAU KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KEPULAUAN RIAU



Dr. Drs. Syamsuardi, MM

Pembina Utama Madya / IVd NIP. 19630105 199003 1 01

Tembusan:

Gubernur Kepulauan Riau (Sebagai laporan) Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi kepulaun Riau